

SKRIPSI

**PRAKTIK MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP ARISAN
IURAN MENCENG DI DUSUN POLEWALI KECAMATAN
CEMPA KABUPATEN PINRANG
(SUATU ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**



OLEH

**HAJRAH MUH. NUR
NIM : 16.2200.020**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2021

**PRAKTIK MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP ARISAN
IURAN MENCENG DI DUSUN POLEWALI KECAMATAN
CEMPA KABUPATEN PINRANG
(SUATU ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**



OLEH

**HAJRAH MUH. NUR
NIM : 16.2200.020**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Muamalah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut
Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2021

**PRAKTIK MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP ARISAN
IURAN MENCENG DI DUSUN POLEWALI KECAMATAN
CEMPA KABUPATEN PINRANG
(SUATU ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Disusun dan diajukan oleh

**HAJRAH MUH. NUR
NIM: 16.2200.020**

PAREPARE

Kepada


**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2021

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Hajrah Muh.Nur
Judul Skripsi : Praktik Masyarakat Muslim Terhadap Arisan
Iuran Menceng Di Dusun Polewali Kec. Cempa
Kab. Pinrang (Suatu Analisis Hukum Ekonomi
Islam)
Nomor Induk Mahasiswa : 16.2200.020
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare
Nomor: B. 240/In.39.6/PP.00.9/01/2020

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Suarning, M.Ag (.....) 
NIP : 19631122 199403 1 001
Pembimbing Pendamping : Aris, S.Ag., M.HI (.....) 
NIP : 19761231 200901 1 046

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



/ Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

SKRIPSI

PRAKTIK MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP ARISAN IURAN MENCENG DI DUSUN POLEWALI KECAMATAN CEMPA KABUPATEN PINRANG (SUATU ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)

disusun dan diajukan oleh

HAJRAH MUH.NUR
NIM. 16.2200.020

telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
pada tanggal 26 Februari 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. Suarning, M.Ag
NIP : 19631122 199403 1 001
Pembimbing Pendamping : Aris, S.Ag., M.HI
NIP : 19761231 200901 1 046

(.....*[Signature]*.....)
(.....*[Signature]*.....)



Institut Agama Islam Negeri Parepare

Rektor,

[Signature]
Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si
NIP. 19640427 198703 1 002



Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,

[Signature]
Dr. Hj. Rusdaya Basri, I.c., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Praktik Masyarakat Muslim Terhadap Arisan Iuran Menceng Di Dusun Polewali Kec. Cempa Kab. Pinrang (Suatu Analisis Hukum Ekonomi Islam)

Nama Mahasiswa : HAJRAH MUH. NUR

NIM : 16.2200.020

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare
Nomor: B. 240/In.39.6/PP.00.9/01/2020

Tanggal Kelulusan : 26 Februari 2021

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Suarning, M.Ag.	Ketua	(.....)
Aris, S.Ag., M.HI.	Sekretaris	(.....)
Drs. H. A. Anwar Z, M.A., M.Si	Anggota	(.....)
Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.	Anggota	(.....)

Mengetahui:

 Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rektor
Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H}a	H}	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S}ad	S}	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D}	De (dengan titik di bawah)
ط	T}a	T}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	' _	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (,).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
آ	<i>Fath{ah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>D{ammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
آي	Fath{ah dan ya	Ai	A dan I
آو	Fath{ah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفٌ : *kaifa*

هَوْلٌ : *haul*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ / آ	<i>fath}ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	a>	a dan garis di atas
اِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	i>	i dan garis di atas
اُ	<i>d}ammah</i> dan <i>wau</i>	u>	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *ma>ta*

رَمَى : *rama>*

قِيلَ : *qi>la*

يَمُوتُ : *yamu>tu*

4. Tamarbu>t}ah

Transliterasi untuk *tamarbu>t}ah* ada dua, yaitu: *tamarbu>t}ah* yang hidup atau mendapat harakat *fath}ah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tamarbu>t}ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbu>t}ah* diikuti oleh kata yang

menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Raud}ah al-at}fa>l*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *Al-madi>nah al-fad}i>lah*

الْحِكْمَةُ : *Al-h}ikmah*

5. Syaddah (*tasydi>d*)

Syaddah atau *tasydi>d* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydi>d* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbana>*

نَجَّيْنَا : *Najjaina>*

الْحَجُّ : *Al-h}ajj*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ي* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i>).

Contoh:

عَلِيٌّ : *'ali>* (bukan *'aliyy* atau *'aly*)

عَرَبِيٌّ : *'arabi>* (bukan *'arabiyy* atau *'araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-bila>du*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *Ta'muru>na*

التَّوْءُ : *Al-nau'*

شَيْءٌ : *Syai'un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara

transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'a*), *Sunnah*, khusus dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Fi* *ila* *al-Qura'a*, *Al-sunnah qabl al-tadwi*.

9. *Lafz al-jalah* (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudfa' ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: *di* *inna* *h*, *billa* *hi*.

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh: *hum fi* *rahmatilla*.

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan

Contoh:

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasir al-Farabi

Al-Gazali

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada-Mu yaa Allah, Tuhan Semesta Alam Penguasa Langit dan Bumi yang menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya, engkau-lah sebaik-baiknya Maha Pencipta setiap Makhluk. Yaa Allah sang curahan rahmat, hidayah dan Petolongan-Mu yang engkau limpahkan kepadaku sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Praktik Masyarakat Muslim Terhadap Arisan Iuran Menceng Di Dusun Polewali Ke. Cempa Kab. Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi yang memperoleh gelar “Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” IAIN Parepare sebagaimana yang dihadapan pembaca. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada suri teladan Baginda Agung Nabi Muhammad Saw.

Teristiwanya penulis haturkan sebagai tanda terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua, ayahanda Muhammad Nur dan Ibunda Rusnah, yang selalu mendo'akan setiap hari, tiada henti-hentinya memberikan curahan kasih sayang sepanjang waktu, pengorbanan yang tiada terhitung dan sumber motivasi terbesar. Penulis persembahkan sepenuh hati tugas akhir ini untuk kalian, sebagai tanda ucapan syukur telah membesarkan dan merawat penulis dengan baik.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. H. Suarning, M.Ag selaku pembimbing utama dan Bapak Aris, S.Ag., M.HI selaku pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis, ucapan terima kasih yang tulus untuk keduanya.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Ahmad Sultra Rustam, M.Si selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare yang menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana diharapkan.

2. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta sekretaris, Ketua Prodi dan Staf atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
4. Bapak P. Jufri Zainuddin selaku Kepala Desa Mattunru-Tunrue dan Bapak H. Muh. Natsir,SP yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi ini. Serta Bapak dan Ibu Karyawan di Desa Mattunru-Tunrue Dusun Polewali Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang.
5. Bapak dan Ibu Masyarakat di Dusun Polewali Kabupaten Pinrang yang telah bersedia diwawancarai, serta Bapak dan Ibu Keluarga Besar Bapak Natsir yang bersedia memberikan informasi mengenai para peserta dan pengelola Arisan Menceng di Dusun Polewali Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang.
6. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh Staff yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Badriani Baharuddin S.H, Febriani, Sasmita Pratiwi, Hasmila, Haslinda, Rabiyyatul Aisyah, dan Maryanti yang telah membantu berjuang bersama-sama dalam studi di IAIN Parepare dan memberikan dorongan semangat kepada penulis.
8. Miska Azis, Karmila Kaming, Haslinda dan Kameliyah yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis.
9. Teman-teman seperjuangan penulis khususnya angkatan 2016 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Studi Hukum Ekonomi Syariah, Teman KPM Desa Tosora dan teman PPL Pengadilan Negeri Pinrang yang telah memberikan motivasi serta memberikan pengalaman belajar yang luar biasa.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat terselesaikan. Semoga Allah Swt. berkenan menilai segala kebajikan mereka sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Sebagai manusia biasa tentu tidak luput dari kesalahan termasuk dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi menyempurnakan laporan selanjutnya.



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Hajrah Muh. Nur
NIM : 16.2200.020
Tempat/Tanggal Lahir : Simpo, 08 Agustus 1998
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Praktik Masyarakat Muslim Terhadap Arisan Iuran
Menceng Di Dusun Polewali Kec. Cempa Kab. Pinrang
(Suatu Analisis Hukum Ekonomi Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian, atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 25 Januari 2021

Penulis,




Hajrah Muh. Nur

Nim. 16.2200.020

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
PEDOMAN LITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR	xiv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
ABSTRAK.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4 Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	7
2.2 Tinjauan Teoritis.....	9
2.2.1. Teori <i>Mas}laha>t</i>	9
2.2.2 Teori Utang-Piutang (<i>al-Qard}h</i>)	13
2.2.3 Teori <i>Qiya>s</i>	20
2.3 Tinjauan Konseptual	29
2.4 Bagan Kerangka Pikir.....	32

BAB III METODE PENELITIAN.....	33
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	33
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	34
3.3 Fokus Penelitian.....	36
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	36
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.6 Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
4.1 Akad dan Sistem Yang Digunakan Masyarakat Dusun Polewali Kec. Cempa Kab. Pinrang	41
4.2 Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Arisan Iuran Menceng Pada Masyarakat Di Dusun Polewali Kec. Cempa Kab. Pinrang.....	51
BAB V PENUTUP.....	59
5.1 Simpulan	59
5.2 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN.....	64



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Data Tabel Perhitungan Arisan	



DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	
2	Dokumentasi	



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Surat Izin Penelitian dari PEMDA
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian dari Kampus
Lampiran 3	Surat Keterangan Selesai Meneliti
Lampiran 4	Data Narasumber
Lampiran 5	Outline Pertanyaan
Lampiran 6	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 7	Dokumentasi
Lampiran 8	Biografi Penulis

ABSTRAK

Hajrah Muh. Nur. *Praktik Masyarakat Muslim Terhadap Arisan Iuran Menceng Di Dusun Polewali Kec. Cempa Kab. Pinrang (Suatu Analisis Hukum Ekonomi Islam)* (dibimbing oleh H. Suarning dan Aris)

Penelitian ini mengkaji tentang Praktik Masyarakat Muslim Terhadap Arisan Iuran Menceng di Dusun Polewali Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana akad dan sistem yang digunakan masyarakat Dusun Polewali Kec. Cempa terhadap praktik arisan iuran menceng?; 2) Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Islam terhadap praktik arisan menceng yang dilakukan oleh masyarakat di Dusun Polewali Kec. Cempa?.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode kualitatif dan data yang digunakan ada dua jenis, yaitu primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait, yaitu pengelola arisan dan peserta arisan. Data sekunder merupakan data tambahan untuk menambah informasi yang dapat memperkuat data pokok baik berupa majalah, buku, koran, maupun website. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa observasi, wawancara langsung dengan pihak terkait, dan dokumentasi. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu dengan menggunakan pendekatan Fenomenologi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat di Dusun Polewali Menggunakan akad Utang-Piutang karena adanya kreditur dan debitur di dalamnya dan juga adanya kewajiban untuk membayar iuran. Dalam hukum ekonomi Islam tambahan iuran dalam arisan tersebut termasuk riba dalam utang-piutang karena tambahan tersebut muncul karena lamanya waktu pengundian arisan dan mengangsur kembali bagi mereka yang sudah mendapatkan arisan lebih awal. Praktik arisan menceng tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Dusun Polewali Desa Mattunru-Tunrue, namun arisan seperti ini hanya untuk mencari keuntungan semata. Arisan seperti ini sama dengan utang-piutang yang mengandung riba dan hukumnya haram.

Kata Kunci: Praktik, Arisan Menceng, Riba, Hukum Ekonomi Islam.